



LAPORAN AKHIR

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENANAMAN MODAL**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun dokumen Naskah Akademis Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Jawa Tengah. Naskah Akademis ini merupakan bentuk *executive review* atas berlakunya perda tersebut dalam kondisi saat ini, dimana berbagai regulasi baru di tingkat nasional sudah banyak yang berubah dan bertambah. Kondisi ini tentu membawa dampak yang signifikan terhadap keberlakuan perda ini.

Hasil Naskah Akademis ini dimaksudkan untuk melakukan telaah kritis terhadap implikasi-implikasi yang berpengaruh terhadap keberlakuan perda ini ke depannya, apakah perlu dilakukan perubahan yang bersifat tambal-sulam ataukah secara total dilakukan penggantian dengan perda yang baru, disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada.

Terkait dengan hal itu, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kajian ini, yaitu: Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Kemenkumham Perwakilan Jawa Tengah, yang banyak memberikan masukan dan tanggapan terhadap data dan analisis yang telah dilakukan sehingga diharapkan Naskah Akademis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, kami sangat mengharapkan koreksi saran dan masukan guna penyempurnaan Naskah Akademis ini.

Semarang, Maret 2022

Tim Penyusun

Executive Summary

Kajian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Daerah mengenai penanaman modal, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah. Spirit yang mendorong Perda ini adalah untuk mencari sumber pembiayaan pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan baru untuk memperbaiki kondisi investasi di Indonesia. Diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas berimplikasi terhadap dasar hukum dan substansi norma yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah. Oleh sebab itu, maka untuk memenuhi syarat harmonisasi dan sinkronisasi aturan dalam bidang penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah, maka keberadaan Perda tersebut perlu dilakukan kajian pada dua hal, yakni: dasar hukum dan sebagian substansi perda diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Pengaturan dalam Perda tersebut mengenai kewenangan di bidang pelayanan penanaman modal yang semula didelegasikan kepada Badan Penanaman Modal sebagai Lembaga Teknis Daerah (LEMTEKDA) yang secara administrasi menjadi tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kini beralih pendelegasiannya kepada Dinas Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Terkait dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan tersebut, maka secara regulasi telah berpengaruh secara krusial terhadap kelembagaan. Oleh sebab itu perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah dengan memasukannya di dalam Prolegda Provinsi Jawa Tengah sebagai prioritas melalui inisiatif Dewan. Untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, akan lebih relevan dilakukan pembentukan Perda baru dan mencabut Perda yang lama, yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
<i>Executive Summary</i>	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
BAB I. <u>P</u> ENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Tujuan Dan Kegunaan	6
1.4. Metode Penelitian.....	7
BAB II. <u>K</u> AJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	11
2.1. Kewenangan Pemerintah Daerah	11
2.2. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah.....	16
2.3. Tinjauan Tentang Hukum Dan Kebijakan Publik	18
2.4. Kajian Teoritis.....	20
2.5. Kajian Terhadap Asas Dalam Penyusunan Norma	24
BAB III. <u>E</u> VALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	31
3.1. Peraturan perundang-undangan yang bersifat atribusi.....	31
3.2. Yang Bersifat Delegasi.....	33
3.3. Teknis Penyusunan Peraturan Perundangan	36
BAB IV. <u>L</u> ANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	143
4.1. Landasan Filosofis	143
4.2. Landasan Sosiologis	144
4.3. Landasan Yuridis	145

BAB V. SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN.....	149
4.1. Ketentuan Umum	151
BAB VI. PENUTUP.....	157
6.1. Kesimpulan.....	157
6.2. Rekomendasi	158
DAFTAR PUSTAKA.....	159

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dilaksanakan dengan pembangunan nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi; Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh.

Pembangunan nasional harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat, dan kukuh dengan menempatkan penanaman modal atau investasi sebagai penggerak utama, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia.

Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan Industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat,

perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Penanaman Modal telah memiliki landasan hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai penjabaran operasional Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33. Namun, landasan hukum tersebut disusun untuk mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Perubahan internal yang sangat berpengaruh adalah dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berlakunya UU tersebut telah membawa konsekuensi pergeseran peran dan misi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang Penanaman Modal. Perubahan eksternal yang berpengaruh terhadap Penanaman Modal ditandai dengan telah diratifikasi perjanjian internasional yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral yang mempengaruhi kebijakan nasional di bidang Industri, investasi, dan perdagangan.

Undang-Undang tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dibentuk untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan lingkungan strategis dan sekaligus mampu menjadi landasan hukum bagi tumbuh, berkembang, dan kemajuan penanaman modal. Undang-Undang tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam berinvestasi dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pokok-pokok pengaturan dalam undang-undang yang baru meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Kebijakan Penanaman Modal, perwilayahan Penanaman Modal, pembangunan sumber daya, pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan Penanaman Modal, perizinan, penanaman modal, Insentif dan Kemudahan Investasi, UMKM, peran serta masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian.

Reformasi birokrasi berjalan yang pada pokoknya terdiri dari reformasi kelembagaan, sumber daya manusia dan reformasi manajemen dukungan teknologi informasi dalam proses perizinan.

Reformasi kelembagaan yaitu dengan membentuk lembaga baru yang menangani proses perizinan terpadu yang dimasa lalu proses perizinan harus melalui instansi yang berbeda dan dengan adanya reformasi birokrasi proses perizinan disatukan dalam satu lembaga yang bersifat terpadu, meningkatkan sumberdaya manusia dan meningkatkan keterbukaan informasi melalui manajemen dengan dukungan teknologi informasi.

Salah satu Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yakni Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) butir I UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penanaman Modal atau Investasi merupakan salah satu instrument untuk mendapatkan modal atau sumber pendapatan dan pembiayaan bagi terselenggaranya pembangunan daerah.¹

Upaya ini merupakan konsekuensi logis dari penyelenggaraan Otonomi Daerah—yang menuntut setiap daerah otonom untuk bersikap kreatif, inovatif dalam mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan. Oleh sebab itu, salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mencari alternatif pembiayaan bagi pembangunan daerahnya dilakukan dengan mengundang investor. Kegiatan investasi di Daerah menjadi pendorong bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah sehingga memiliki dampak positif bagi meningkatnya jumlah dan jenis peluang kerja serta pemerataan pendapatan masyarakat guna menekan angka kemiskinan di daerah.²

Otonomi daerah telah menciptakan peluang bagi daerah guna berkembang dan maju sesuai dengan realitas dan kondisi masyarakat setempat serta kemampuan mendayagunakan sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya. Dalam hal ini pemerintah pusat berperan sebagai pembina untuk memberikan pedoman agar pembangunan daerah tetap pada jalur yang sinergis satu sama lain dan sinergis secara nasional.

Salah satu pedoman yang digariskan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah adalah perbaikan tata kelola investasi atau penanaman modal di daerah yang selama ini menjadi hambatan yang

¹ Murtir Jeddawi, 2005, *Memacu Investasi di Era Otonomo Daerah*, UII Pres Yogyakarta.

² Mohammad Khusaini, 2006. *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, BPFE UNIBRAW Malang.

dihadapi oleh investor dalam proses perizinan. Iklim investasi yang kondusif dapat menciptakan insentif untuk dunia usaha baik dalam bentuk perluasan lapangan kerja, ketersediaan usaha dan daya saing. Dalam aspek makro, kondisi tersebut juga menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan.

Dalam upaya peningkatan investasi tentu tidak hanya dapat dilakukan dari sudut pandang dan pertimbangan ekonomi, melainkan juga dengan memperhatikan faktor terkait, seperti faktor sosial budaya, hukum dan kondisi politik. Faktor hukum yang menjadi pertimbangan tidak hanya mencakup produk hukum dalam tingkat nasional, melainkan juga produk hukum daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Pertimbangan ekonomi untuk menarik calon investor dengan cara memberikan insentif dan kemudahan investasi di Jawa Tengah.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Daerah mengenai penanaman modal, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah. Spirit yang mendorong Perda ini adalah untuk mencari sumber pembiayaan pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana hal ini terlihat secara eksplisit dalam konsideran perda tersebut yakni: “penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Jawa Tengah menjadi daerah yang menarik bagi penanaman modal”.

Bagian terpenting lainnya dalam konsideran Perda tersebut adalah perlunya menciptakan insentif dan kemudahan investasi di Jawa Tengah. Persoalan ini menjadi perhatian yang serius dari Pemerintah Pusat, dimana salah satu persoalan mendasar dari investasi di Indonesia terletak pada birokrasi di daerah yang dinilai lambat, baik menyangkut regulasi, perizinan, ketersediaan lahan maupun infrastruktur pendukung.

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor: 582/476/SJ tentang Pencabutan/ Perubahan Peraturan

Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi. Instruksi ini ditetapkan pada 16 Februari 2016. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat proses perizinan dan investasi, menghambat kemudahan berusaha, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu Pemerintah Pusat telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan baru untuk memperbaiki kondisi investasi di Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan dimaksud adalah:

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
3. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. PP Nomor 24 tahun 2019 Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
5. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
6. PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
7. PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas berimplikasi terhadap dasar hukum dan substansi norma yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah. Oleh sebab itu, maka untuk memenuhi syarat harmonisasi dan sinkronisasi aturan dalam bidang penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah, maka keberadaan Perda tersebut perlu dilakukan kajian pada dua hal, yakni: dasar hukum dan sebagian substansi perda diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan terkait.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai *thesis statement* atau permasalahan yang hendak dijawab dengan penelitian dalam Naskah Akademik ini. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja dasar hukum yang dijadikan rujukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah yang perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan di tingkat Nasional?
2. Apa saja substansi aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah yang sudah tidak sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diundangkan setelah berlakunya perda ini?

1.3. Tujuan Dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendapatkan gambaran mengenai dasar hukum apa saja yang sudah tidak sesuai menjadi dasar hukum dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010.
2. Menganalisis substansi peraturan perundang-undangan apa saja yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Disamping itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai dasar pertimbangan bagi Perangkat Daerah untuk melakukan peninjauan atau perubahan terhadap Perda Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah, khususnya terhadap dua permasalahan yang mendasar tersebut di atas.

1.4. Metode Penelitian

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan peraturan perundang-undangan, (termasuk Rancangan Peraturan Daerah), sebagai solusi normatif terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Karena itu, penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah ini dilakukan dengan mengacu pada kaidah-kaidah akademik yang menggunakan metode penelitian hukum dan sosial.

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosio-legal. Metode yuridis normatif dengan memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan penanaman modal. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Dalam penelitian yuridis normatif peneliti mencari data berupa bahan hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan berdasarkan klasifikasi topik permasalahan yang dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan selanjutnya diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Pada tahap ini dilakukan studi pustaka atas bahan hukum primer dan sekunder. Data dihimpun dengan cara membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis peraturan hukum, literatur-literatur, laporan penelitian, dokumen-dokumen resmi, serta sumber-sumber bacaan lainnya dengan cara menyalin, memfoto copy, atau memindahkan data yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

Metode yuridis empiris atau sosio-legal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta wawancara dengan nara sumber

tertentu yang teknik samplingnya dilakukan secara *purposive sampling design*. Wawancara mengacu pada daftar pertanyaan yang disiapkan penulis sesuai dengan kebutuhan informasi dengan ketepatan kapasitas nara sumber, yang selanjutnya dapat dikembangkan sesuai kondisi lapangan dengan prinsip *snow ball rolling*.

Bahan hukum yang diperoleh dari kajian kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan artikel yang dimaksud penulis menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat aspek normatif, agar dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam penyusunan rumusan normatif (formulasi) Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);** digunakan untuk meneliti dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan penanaman modal sehingga dapat dijelaskan dari sudut ilmu perundang-undangan, untuk mengetahui juga ada tidaknya konsistensi atau kesesuaian baik secara horisontal maupun vertikal antar peraturan perundang-undangan yang diteliti. Bahan-bahan yang dijadikan kajian adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan penanaman modal di Indonesia mulai dari undang-undang sampai pada peraturan daerah.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);** digunakan untuk mendalami konsep tentang penyelenggaraan penanaman modal di negara Republik Indonesia. Tujuannya adalah menemukan pemahaman dari para pembentuk peraturan perundang-undangan dan pendapat sarjana bidang penanaman modal yang akhirnya bermuara pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Sehingga pengaturan yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

tentang Penanaman Modal bermuara baik pada peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, maupun pada konsep yang benar dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah.

1. Spesifikasi Kajian

Dilihat dari spesifikasinya, penelitian untuk penyusunan kajian ini bersifat *deskriptif analitis*, karena mendeskripsikan mengenai perkembangan pengaturan (regulasi) penyelenggaraan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, untuk menganalisis pengaturan penanaman modal telah diselenggarakan dengan adanya pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk peraturan daerah provinsi.

Penyusunan kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran apakah pengaturan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah sudah memadai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam kajian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas tertentu.

a. Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah.
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 13) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 14) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

c. Bahan hukum sekunder terdiri dari :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
- 3) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 4) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 6) Bahan/Data tentang Kondisi Penanaman Modal di Jawa Tengah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kewenangan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah meletakkan investasi sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk meningkatkan penanaman modal dan untuk mengolah potensi ekonomi. Peran tersebut diperlukan dalam mengarah-kan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui Perda Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal selain dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga melaksanakan amanat pada ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan untuk melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain, untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penanaman Modal disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan penanaman modal, diantaranya:

- a. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip :

1) Kepastian hukum

Asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan Tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

2) Kesenjangan

Perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa, Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Transparansi

Keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

4) Akuntabilitas

Bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

5) Efektif dan Efisien

Pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

b. Perjanjian Kerjasama Internasional

Beberapa perjanjian kerjasama internasional yang melibatkan Indonesia antara lain:

1) Perjanjian Multilateral

- *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.
- *Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States* (Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Negara-Negara Anggota D-8) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011.

2) Perjanjian Regional

- *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008.
- *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004.
- *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2004.
- *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Government of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nation and the Republic of Korea* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007.
- *Agreement of Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Jepang) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007.
- *Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (Persetujuan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011.

3) Perjanjian Bilateral

- *Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008.
- Persetujuan Kerangka Kerja Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif (*Framework Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Comprehensive Economic Partnership*) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2008.
- Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan dan Kerjasama Menyeluruh antara Republik Indonesia di Satu Pihak, dan Komunitas Eropa Peserta Negara-negara Anggotanya di Pihak Lainnya (*Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation Between the Republic of Indonesia of the One Part, and the European Community and the Member States of the Other Part*) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2012.
- Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kemitraan bidang Ekonomi dan Perdagangan secara Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (*Framework Agreement on Comprehensive Trade and Economic Partnership between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran*) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2006.

Adanya perjanjian kerjasama internasional tersebut berdampak pada beberapa hal berikut:

- 1) semakin meningkatnya Foreign Direct Investment (FDI) karena daya tarik potensi pasar Indonesia atau karena daya tarik potensi sumber daya alam atau bahan baku yang dimiliki Indonesia;
- 2) semakin meningkatnya transaksi perdagangan global oleh *Trans National Corporation* (TNC) yang menjadikan industri di

Indonesia sebagai bagian dari Rantai Nilai Global (*Global Value Chains – GVCs*).

- 3) semakin berkurangnya instrumen perlindungan, baik yang bersifat tarif maupun non-tarif, bagi pengembangan, ketahanan maupun daya saing industri di dalam negeri;
- 4) semakin derasnya arus impor produk barang dan jasa yang berpotensi mengancam kondisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran; dan
- 5) semakin ketatnya persaingan antara pekerja asing dan pekerja domestik sebagai akibat pergerakan pekerja terampil secara lebih bebas.

c. Kebijakan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagai-mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi, untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya mengejawantahkan Pemberian Insentif dan Kemudahan Insentif, disusun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Insentif. Peraturan Pemerintah tersebut dijadikan acuan oleh menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi. Di samping itu PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi juga dijadikan acuan bagi gubernur dan bupati/walikota dalam penyusunan Perda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah baik dalam skala provinsi maupun dalam skala kabupaten/ kota.

2.2. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Dasar mengenai pemerintahan daerah tersebut, memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang;
- b. Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.³

Kemudian di dalam Penjelasan UUD 1945 Pasal 18 menyebutkan bahwa :

- a. Daerah besar dan kecil bukanlah negara bagian, karena daerah tersebut dibentuk dalam negara kesatuan,
- b. Daerah besar dan kecil ada yang bersifat otonom dan ada yang bersifat administratif,
- c. Daerah yang mempunyai hak asal-usul yang bersifat istimewa adalah *swapraja (zelfbestuurende landschappen)* dan *desa (volsgemeen-schapppen)*,
- d. Republik Indonesia akan menghormati kedudukan daerah yang mempunyai hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Menurut ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004, dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekon-sentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekon-sentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan

³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH Fakultas UII, Yogyakarta, 2002: 2-3

pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

Desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, dan administrasi sendiri, sehingga akan dijumpai proses pembentukan daerah yang berhak mengatur kepentingan daerahnya.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian wewenang pejabat tingkat pusat kepada pejabat di wilayah negara. Oleh karena itu, di daerah terdapat suatu wilayah yang merupakan wilayah kerja pejabat yang menerima sebagian wewenang dari pejabat pusat. Wilayah kerja pejabat untuk pejabat pusat yang berada di daerah disebut wilayah administrasi. Wilayah administrasi adalah wilayah kerja pejabat pusat yang menyelenggarakan kebijakan administrasi di daerah sebagai wakil dari pemerintah pusat. Wilayah administrasi terbentuk akibat diterapkannya asas dekonsentrasi.⁴

Tugas pembantuan dalam bahasa Belanda disebut *mede-bewind*. Tugas pembantuan dapat diartikan sebagai pemberian kemungkinan kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atas untuk dimintai bantuan kepada pemerintah daerah/pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah di dalam menyelenggarakan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang termasuk urusan rumah tangga daerah yang dimintai bantuan tersebut.⁵

Menurut Penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004 terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;

⁴ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT. Grasindo, Jakarta, 2005 : 24

⁵ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, PKHKD FH ONSOED dengan UII Press, Yogyakarta, 2006 : 69.

- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

2.3. Tinjauan Tentang Hukum Dan Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah : *“what ever government choose to do or not to do”*, yaitu apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.⁶ Pendapat ini sejalan dengan pendapat Harold D. Laswell, yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Kebijakan publik adalah apa saja yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah.⁷ Edwards dan Sharkansky selanjutnya menyatakan bahwa kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat pemerintah atau juga dalam bentuk program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.⁸

William Dunn menyatakan bahwa analisis kebijakan dilakukan untuk menilai secara kritis dan mengkonsumsikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Dalam melakukan kebijakan Dunn membagi ke dalam lima tahapan analisis, yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, peman-tauan, dan penilaian. Setiap tahap berhubungan dengan tahapan berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda), atau tahap di tengah, dan dalam lingkup aktifitas yang tidak linear.⁹ Dalam kontek bahasan penelitian tesis ini maka pengujian peraturan perundang-undangan adalah salah satu bentuk penilaian kebijakan publik.

Sedangkan untuk memahami hukum melalui konstruksi definisi hukum secara lengkap bukanlah perkara yang mudah. Menjawab pertanyaan hukum itu apa adalah pertanyaan yang sudah

⁶ Thomas R. Dye dalam M. Irfan Islamy, 2004, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bina Aksara. Lihat juga, Hanif Nurcholis, 2005, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 159.

⁷ Thomas R. Dye dalam Setiono. 2004. Materi Matrikulasi Hukum dan Kebijakan Publik, Pascasarjana UNS, Surakarta.

⁸ Edwards dan Sharkansky dalam Bambang Sunggono, 1994, Hukum dan Kebijakan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 22.

⁹ William Dunn. Hal. 23

muncul sejak ribuan tahun yang lalu, dan hingga sekarang pertanyaan tersebut masih akan selalu muncul. Bagi Hillian Seagle, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, pertanyaan tentang apa itu hukum dianggapnya sebagai *"the dark cat in the bag of jurisprudence"*.¹⁰ (kucing hitam di dalam karung ilmu hukum). Untuk memberikan pemahaman awal tentang hukum yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis akan mengacu pada konsep hukum sebagai-mana disampaikan dalam pandangan Soetandyo Wignjosoebroto¹¹, dimana salah satu konsep hukum adalah hukum dipahami sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan suatu negara.

Sejalan dengan pendapat di atas adalah pendapat Bambang Sunggono yang menyatakan bahwa hukum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan dunia kenyataan. Oleh karena itu hukum terutama dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.¹² Pendapat ini sejalan dengan pernyataan Seidman yang menyatakan bahwa hukum merupakan serangkaian alat untuk merealisasikan kebijakan pemerintah. Pembuat kebijakan hanya mempunyai satu alat yang dapat ia pakai untuk mempengaruhi aktifitas pemegang peran, yaitu peraturan-peraturan yang mereka buat, hukum memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dan sebagai peraturan perundang-undangan telah membuktikan bahwa ia merupakan salah satu alat untuk melaksanakan kebijaksanaan.¹³ Kebijakan publik sebagai bentuk persepakan yang tidak memiliki kekuatan legalitas yang mengikat, akan menimbulkan kerawanan terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran oleh beberapa pihak dalam proses kebijakan publik itu sendiri.¹⁴

Lebih lanjut tentang hubungan hukum dengan kebijakan publik secara sistematis disampaikan oleh Saiful Bahri¹⁵, yaitu bahwa hubungan hukum dan kebijakan publik merupakan

¹⁰ Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial-prudence). Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal. 28

¹¹ Soetandyo Wignjosoebroto, "Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitiannya", makalah Penataran Metodologi Penelitian Hukum di Fakultas Hukum Unhas, Makassar, 4-5 Februari 1994, hlm. 2-3.

¹² Bambang Sunggono, 1994, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, hal : 76

¹³ Robert Seidman, dalam ibid.

¹⁴ Lihat, Thomas Birkland dan Scott Barclay, 1998, Law, Policy Making, and the Policy Process: Closing the Gaps, Policy Journal, Vol. 26, No. 2., hal. 227 – 243.

¹⁵ Lihat, Saiful Bahri, 2004, Hukum dan Kebijakan Publik, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik, Yogyakarta, hal. 24.

hubungan *simbiosis mutualistik* atau saling menguntungkan. Jika kebijakan publik dilihat dalam tiga kajian, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan, maka hubungan hukum dan kebijakan publik dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dalam proses pembentukan kebijakan publik berangkat dari realitas dalam masyarakat, yang hasil akhirnya adalah difokuskan pada terben-tuknya sebuah aturan dalam bentuk undang-undang;
- b. Dalam penerapan hukum diperlukan kebijakan publik sebagai sarana yang mampu mengaktualisasikan dan mengkontekstualkan hukum agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- c. Dalam hal evaluasi, maka hubungan hukum dan kebijakan publik tam-pak dalam proses evaluasi melalui proses peradilan administrasi dan kebijakan publik. Artinya jika masyarakat merasa tidak puas atau dirugikan oleh proses penerapan hukum, maka masyarakat dapat menuntut evaluasi melalui peradilan.

2.4. Kajian Teoritis

Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Proses sinkronisasi peraturan bertujuan untuk melihat adanya keselarasan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Sinkronisasi dilakukan baik secara vertikal dengan peraturan di atasnya maupun secara horizontal dengan peraturan yang setara.¹⁶

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:¹⁷

- a. Sinkronisasi Vertikal

Dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Di samping harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-

16 Novianto M Hantoro, SINKRONISASI DAN HARMONISASI PENGATURAN MENGENAI PERATURAN DAERAH, SERTA UJI MATERI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029, Buku Kesatu
17 AA. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, <http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> dalam Novianto M Hantoro.

undangan, sinkronisasi vertikal harus juga diperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

b. Sinkronisasi Horizontal

Dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horizontal juga harus dilakukan secara kronologis, sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.

Mengapa terjadi disharmoni antar peraturan perundang-undangan. Ada 6 (enam) faktor yang menyebabkan disharmoni sebagai berikut:¹⁸

- a. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;
- b. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian;
- c. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem;
- d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
- e. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas;
- f. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Disharmoni peraturan perundang-undangan mengakibatkan :¹⁹

- a. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;

¹⁸ Ditjen PP Kemenkumham, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>,

¹⁹ Ditjen PP Kemenkumham, ibid

- b. Timbulnya ketidakpastian hukum;
- c. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
- d. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Bagaimana mengatasi disharmoni peraturan perundang-undangan?

Dalam hal terjadi disharmoni peraturan perundang-undangan ada 3 (tiga) cara mengatasi sebagai berikut:²⁰

- a. Mengubah/ mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.

- b. Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;

- 1) Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konsitusi;
- 2) Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.

- c. Menerapkan asas hukum/doktrin hukum sebagai berikut :

1) *Lex superior derogat legi inferiori*

Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang- undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang - undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang- undangan tingkat lebih rendah.

2) *Lex specialis derogat legi generalis*

Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogat legi generalis* :

- (a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan

²⁰ Ditjen PP Kemenkumham, ibid

hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.

- (b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
- (c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

3) *Asas lex posterior derogat legi priori.*

Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. *Asas lex posterior derogat legi priori* mewajibkan menggunakan hukum yang baru.

Asas ini pun memuat prinsip-prinsip :

- (a) Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama;
- (b) Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama. Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya *Asas Lex posterior derogat legi priori*, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku

3. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

Permasalahan penanaman modal atau investasi di Jawa Tengah adalah :

1. Belum meratanya penanaman modal/investasi di Jawa Tengah,
2. Kurangnya informasi ketersediaan lahan industri,
3. Kegiatan penanaman modal/investasi masih terkonsentrasi di wilayah tertentu,

4. Belum optimalnya peran pemerintah provinsi dalam mendukung pemberian insentif dan kemudahan investasi.

Untuk itu diperlukan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku usaha dalam perencanaan dan pembangunan usaha dalam rangka mencapai tujuan penanaman modal/investasi:

1. mewujudkan investasi daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan investasi;
3. mewujudkan investasi yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta berwawasan lingkungan;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Investasi oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan Investasi ke seluruh wilayah Jawa Tengah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan daerah; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

2.5. Kajian Terhadap Asas Dalam Penyusunan Norma

Hamid Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia harus mengacu pada asas-asas pembentukan undang-undang yang patut. Asas tersebut adalah:

1. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
2. Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan asas pemerintahan yang berlandaskan pada sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
3. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan

undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:

- a. asas tujuan yang jelas;
- b. asas perlunya pengaturan;
- c. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- d. asas dapatnya dilaksanakan;
- e. asas dapatnya dikenali;
- f. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. asas kepastian hukum;
- h. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, maka A. Hamid S. Attamimi cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam:

- a. Asas-asas formal, dengan perincian:
 - 1) asas tujuan yang jelas;
 - 2) asas perlunya pengaturan;
 - 3) asas organ/lembaga yang tepat; asas materi muatan yang tepat;
 - 4) asas dapatnya dilaksanakan; dan
 - 5) asas dapatnya dikenali;
- b. Asas-asas material, dengan perincian:
 - 1) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
 - 2) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
 - 3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas Hukum;
 - 4) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi.

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 5 menjelaskan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. keterbukaan, bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari pencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sementara Pasal 6 menjelaskan bahwa asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dirumuskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:

1. Pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat;
2. Kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. Kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. Kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
6. Bhinneka Tunggal Ika bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. Keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9. Ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
10. Keseimbangan; keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam kaitannya dengan hierarkhi norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*Stufenbau theorie*). Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarkhi tata susunan, dimana suatu norma yang berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat diteruskan lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Hans Kelsen menamakan norma yang tertinggi tersebut sebagai *Grundnorm* atau *Basic Norm* (Norma Dasar) dan *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah. Melalui *Grund-norm* ini maka semua peraturan hukum itu disusun dalam satu kesatuan secara hierarkhi, dengan demikian ia juga merupakan suatu sistem.

Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan dari norma-norma yang berada dibawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan '*presupposed*'. Disamping itu *Grundnorm*/ Norma Dasar menyebabkan terjadinya keterhubungan internal dari adanya sistem yang menggerakkan seluruh sistem hukum.

Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua *wajah* (*das Doppelte Rechtsanlit*). Menurut Adolf Merkl suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ini juga menjadi sumber bagi norma hukum dibawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechts-kracht*) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.

Berdasarkan teori dari Adolf Merkl tersebut maka dalam teori jenjang norma Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu berdasar dan bersumber pada norma yang di

atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya.

Lebih jauh dinyatakan bahwa hukum positif hanyalah perwujudan dari adanya norma-norma dalam rangka untuk menyampaikan norma-norma hukum. Perwujudan norma tampak sebagai suatu bangunan atau susunan yang berjenjang mulai dari norma positif yang tertinggi hingga perwujudan yang paling rendah, yang disebut sebagai *individual norm*.

Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, maka norma yang tertinggi (norma dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila norma dasar itu berubah maka akan menjadi rusaklah sistem norma yang berada di bawahnya.²¹ Akhirnya, norma-norma yang tergantung dalam hukum positif itu pun harus ditelusuri kembali sampai pada norma yang paling dasar yaitu *Grundnorm*. Oleh karena itu dalam tata susunan norma hukum tidak dibenarkan adanya kontradiksi antara norma hukum yang lebih tinggi dengan norma hukum yang lebih rendah. Agar keberadaan hukum itu sebagai suatu sistem tetap dapat dipertahankan, maka ia harus mampu mewujudkan tingkat kegunaan (*efficaces*) secara minimum.

Sesuai dengan *Stufenboutheorie* Kelsen, maka tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 dan UU Nomor 10 Tahun 2004, sebagaimana kemudian diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, maka perundang-undangan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang herarki artinya perundang-undangan yang disebut dahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada perundang-undangan yang disebut kemudian atau dengan kata lain perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi menjadi sumber hukum dari perundang-undangan yang berada di bawahnya. Perundang-undangan yang ada di bawah sebagai peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada di atasnya.

Peraturan Perundangan Penanaman Modal

1. Undang-undang terkait :

a. UU Kesehatan

²¹ Maria Farida Indrati Soeprapto. 2002. Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, cetakan kelima, Kanisius, Yogyakarta. Hlm. 28-29

- b. UU ESDM
 - c. UU Kelistrikan
 - d. UU Pertanahan
 - e. UU Sumber Daya Air
 - f. UU Gedung
 - g. UU Pertanian-Perkebunan
 - h. UU Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - i. UU Kelautan dan Perikanan
 - j. UU Cipta Kerja
2. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Thun 2016 Nomor 9 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (10/260/2016).
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Provinsi Jawa Tengah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Peraturan perundang-undangan yang bersifat atribusi

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

UUD 1945 pasca-amandemen mengatur mengenai pemerintahan daerah, yaitu dalam Bab VI Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah Kota, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Pasal ini menjadi dasar konstitusional bagi daerah (dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah) untuk melaksanakan otonomi daerah, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang diwujudkan dengan membentuk peraturan daerah. Otonomi yang diserahkan kepada pemerintah provinsi adalah sebagaimana diatur selanjutnya pada Pasal 18 ayat (5), yaitu, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Keleluasaan pemerintah provinsi untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya tersebut ditunjang dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dengan demikian jelas bahwa secara

konstitusional Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan tugas pembantuan dengan hak untuk menetapkan peraturan daerah.

b. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan ketentuan di dalam konstitusi tersebut. UU ini juga dibentuk untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dari ketentuan Pasal 9 ayat (3) dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintahan yang dapat dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjadi kewenangan Daerah adalah semua urusan pemerintahan kecuali urusan :

- 1) politik luar negeri;
- 2) pertahanan;
- 3) keamanan;
- 4) yustisi;
- 5) moneter dan fiskal nasional; dan
- 6) agama.

Selanjutnya pada Pasal 11 menjelaskan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibagi ke dalam urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Urusan wajib yang

menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Provinsi) di bidang perindustrian sub bidang Perencanaan Pembangunan Industri adalah penetapan rencana pembangunan industri provinsi. Karna itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk membuat penetapan rencana pembangunan industri provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014.

- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Negara halaman 86 - 92);

Ketentuan ini adalah dasar hukum berdirinya Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah otonom yang kepadanya diberikan otonomi atau kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk kewenangan untuk membuat peraturan daerah provinsi.

3.2. Yang Bersifat Delegasi

- a. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu system perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanaman modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan

produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci.

- b. PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah.

Peraturan Pemerintah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Invesatsi di Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

Peraturan Presiden ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan

Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Rencana Umum Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut RUPM, adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka Panjang berlaku sampai dengan tahun 2025. Sedangkan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, yang selanjutnya disebut RUPM Provinsi, adalah dokumen perencanaan umum penanaman modal Provinsi untuk periode 13 (tiga belas) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.

- d. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4/2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

3.3. Teknis Penyusunan Peraturan Perundangan

- a. UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undangundang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Ruang lingkup materi muatan UU ini tidak saja hanya UU tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemen-nya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain:

- 1) materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
- 2) teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
- 3) terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- 4) penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Sebagai penyempurnaan terhadap UU sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam UU ini, yaitu antara lain:

- 1) penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- 3) pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kota/Kabupaten;
- 5) pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan

6) penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kota/ Kabupaten; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan Perundang-undangan, termasuk Peraturan Perundang-undangan di daerah.

- b. Permendagri No. 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 adalah dasar hukum bagi Pemerintah Daerah (termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) untuk pembentukan produk hukum daerah diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistemik dan terkoordinasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menggantikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah yang mengatur mengenai Peraturan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan pengaturan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Sedangkan yang dilamaksud Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Peraturan kepala daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Produk hukum daerah bersifat:

- 1) pengaturan;
 - a) Perda atau nama lainnya;
 - b) Perkada;
 - c) PB KDH; dan
 - d) Peraturan DPRD
- 2) penetapan:
 - a) Keputusan Kepala Daerah;
 - b) Keputusan DPRD;
 - c) Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d) Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagai mana diatur dalam Pasal Undang-Undang ini, meliputi:

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota.
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- d. Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.
- b. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.
- c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten, ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala

besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

Table 3.1.
Matrik Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Jawa Tengah</p>				<p>Sehubungan dengan cepatnya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, khususnya dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya tentu ada semangat baru yang melatarbelakangi Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Yuridis pembentukkan Peraturan Daerah tentang</p>	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan perekonomian dan investasi telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menjadi daerah yang menarik bagi penanaman modal;</p> <p>b.bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai</p>				<p>Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>tentang Cipta Kerja, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menyesuaikan kebijakan terkait dengan Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah,</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kewenangan di bidang penanaman modal daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah;</p>					<p>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Di Provinsi</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						Jawa Tengah;
2.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 				<p>Sehubungan dengan cepatnya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, tentunya dasar hukum pembentukan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah perlu ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian khususnya sehubungan dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaanya yang</p>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 10</p>				<p>disusun dengan semangat meningkatkan perkeonomian, iklim investasi, serta lapangan kerja</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 2043);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-</p>					<p>Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);</p>					<p>2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha</p>					<p>Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan</p>					<p>Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang</p>					<p>Indonesia Nomor 6330);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>					<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);</p> <p>11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Nomor 4855);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik</p>					<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);</p> <p>20. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Bidang Usaha</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tertutup Dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;</p> <p>21. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;</p> <p>22. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;</p> <p>23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);</p> <p>24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>2008 tentang Pembagian Urusan Yang Menjadi Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);</p> <p>25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);</p> <p>26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);</p>					
3	Pasal 1	Disharmon	Definisi	Adanya	Mendasarkan Ketentuan:	- Ketentuan Umum

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi 	i Pengaturan	atau Konsep	perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko. - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. - Perka BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara elektronik. <p>Maka beberapa pengertian</p>	<p>disesuaikan dengan muatan/substansi yang diatur dalam rancangan perda penanaman modal;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beberapa ketentuan dalam Pasal 1 perlu disesuaikan diantaranya / contoh sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 angka 6 berbunyi: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Jawa Tengah.</p> <p>4. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p>5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</p> <p>6. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal.</p> <p>7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal</p>				<p>dalam ketentuan Pasal 1 perlu disesuaikan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Badan (angka 6) - Tambahan pengertian pelaku usaha - Pengertian Izin (angka 14) - Pengertian PTSP (angka 19) - Pengertian SPIPISE (angka 20) 	<p>Tengah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah</p> <p>2. Tambah Pasal (bisa diantara Pasal 10 dan Pasal 11) berbunyi: “Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu”</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang mempunyai nilai ekonomis.</p> <p>8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.</p> <p>9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau</p>					<p>3. Pasal 1 angka 14 berbunyi: Izin adalah persetujuan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.</p> <p>4. Pasal 1 angka 19 berbunyi: Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.</p> <p>10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.</p> <p>11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.</p> <p>12. Penanam Modal Dalam</p>					<p>kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.</p> <p>5. Pasal 1 angka 20 berbunyi:</p> <p>Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.</p> <p>13. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.</p> <p>14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan</p>					<p>terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.</p> <p>15. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.</p> <p>16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>17. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>18. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penanaman modal.</p> <p>19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tempat.</p> <p>20. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>21. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>nama pemberi wewenang.</p> <p>22. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang.</p>					
4.	<p>Pasal 2</p> <p>Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :</p> <p>a. kepastian hukum;</p> <p>b. keterbukaan;</p>				<p>Masih sesuai dengan ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan Pasal 2 mengenai asas penanaman modal masih relevan - Dalam hal terdapat urgensi penambahan asas yang akan digunakan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. akuntabilitas; d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal; e. kebersamaan; f. efisiensi berkeadilan; g. berkelanjutan; h. berwawasan lingkungan; i. kemandirian; dan j. keseimbangan kemajuan dan k. kesatuan ekonomi daerah.					dalam rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal maka dapat di lakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan;
5.	Pasal 3 Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan : a. meningkatkan pertumbuhan				Masih sesuai dengan ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	- Ketentuan Pasal 3 mengenai penyelenggaraan penanaman modal masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ekonomi Daerah;</p> <p>b. menciptakan lapangan kerja;</p> <p>c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;</p> <p>d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;</p> <p>e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;</p> <p>f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;</p> <p>g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam</p>					<p>- namun demikian dalam hal terdapat kebutuhan pengaturan baru dalam rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal akan juga mempunyai ruang lingkup insentif dan kemudahan investasi, maka dapat ditambahkan tujuan diantaranya/contoh sebagai memberikan insentif dan kemudahan investasi;</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	negeri maupun luar negeri; h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.					
6.	<p>Pasal 4</p> <p>Sasaran penanaman modal :</p> <p>a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;</p> <p>b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;</p> <p>c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;</p> <p>d. meningkatkan jumlah penanam modal;</p> <p>e. meningkatkan realisasi penanaman modal.</p>				<p>Masih sesuai dengan ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan Pasal 4 mengenai sasaran penanaman modal masih relevan - namun demikian dalam hal terdapat kebutuhan pengaturan baru dalam rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal akan juga mempunyai ruang lingkup insentif dan kemudahan investasi, maka dapat ditambahkan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						sasaran yang terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi;
7.	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal terdiri:</p> <p>a. Kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;</p> <p>b. Kebijakan penanaman modal skala Daerah.</p> <p>(2) Penyusunan rencana umum</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangan atau lebih	<p>Rekomendasi, perlu adanya penyesuaian rencana penanaman modal daerah dengan adanya perkembangan keadaan investasi di Jawa Tengah.</p> <p>Pasal 5 ayat (1) huruf b dihapus</p>	<p>Pasal 5 berbunyi :</p> <p>(1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal adalah menentukan Kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada yat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur.			terhadap objek yang sama		(2) Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada yat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur.
8.	KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH Pasal 6 Kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi : a. kerjasama penanaman modal;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan	Kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi : a. Kerjasama penanaman modal- dihapus dengan alasan tidak tercantum dengan sub urusan pada	Pasal 6 menjadi berbunyi : Pasal 6 Kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. promosi penanaman modal; c. pelayanan penanaman modal; d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; f. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal			atau lebih terhadap objek yang sama	UU 23/2014; b. Diganti Pengembangan Iklim Penanaman Modal, sesuai dengan sub urusan pada UU 23/2014; c. Promosi Penanaman Modal; d. Pelayanan penanaman modal; e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal; f. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal dihapus.	a. Pengembangan Iklim Penanaman Modal; b. Promosi Penanaman Modal; c. Pelayanan Penanaman Modal; d. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. e. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal - Catatan lain/narasi: a. Kewenangan penanaman modal

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>tidak selalu hanya diambil dari UU Nomor 23 Tahun 2014 namun juga bisa diambil dari UU sektor yaitu UU tentang Penanaman Modal (UU 25/2007);</p> <p>b. Dalam Pasal 13 UU 25/2007 diubah UU 11/2020, diatur pengembangan penanaman modal bagi UMKM, melalui diantaranya adalah kemitraan, pelatihan sumber daya manusia; peningkatan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>daya saing; pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar; akses pembiayaan; dan penyebaran informasi yang seluas-luasnya. Hal ini mungkin bisa dikembangkan sebagai kebijakan penanaman modal jawa tengah;</p> <p>c. Dalam Pasal 18 UU 25/2007 diubah UU 11/2020, diatur fasilitasi penanaman modal berbentuk perluasan usaha atau</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>penanaman modal baru, namun demikian bisa juga dikembangkan dalam bentuk lain sepanjang sifatnya fasilitasi dalam rangka kemudahan investasi;</p> <p>d. Kebijakan lain yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan regulasi.</p>
9.	<p>Kerjasama Penanaman Modal</p> <p>Pasal 7</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan defenisi</p>	<p>Kerjasama penanaman modal tidak tercantum dengan sub urusan pada UU Nomor 23</p>	<p>Pasal 7 Dihapus</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan pemerintah Daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/ Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan</p> <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat</p>			<p>ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Tahun 2014</p>	<p>Catatan lain/narasi:</p> <p>Dengan adanya pengaturan kemitraan dalam UU 11/2020 maka dimungkinkan adanya kerjasama sebagai salah satu bentuk kebijakan penanaman modal di daerah.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) dilaksanakan oleh Badan meliputi :</p> <p>a. perencanaan penanaman modal;</p> <p>b. promosi penanaman modal;</p> <p>c. pelayanan penanaman modal;</p> <p>d. pengembangan penanaman modal;</p> <p>e. pengendalian penanaman modal;</p> <p>f. kegiatan penanaman modal lainnya.</p>					
					Penjabaran Pasal 6 huruf a	Pengembangan Iklim Pasal...

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>(1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan:</p> <p>a. Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi;</p> <p>b. Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi</p> <p>Sesuai ketentuan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPMPSTP secara mandiri atau bekerjasama dengan pemerintah pusat, akademisi atau lembaga non pemerintah.</p>
10.	<p>Promosi Penanaman Modal</p> <p>Pasal 8</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau	Adanya perbedaan defenisi	Mendasarkan ketentuan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang	Pasal 8 disempurnakan menjadi:

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan :</p> <p>a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;</p> <p>b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah provinsi baik didalam negeri maupun ke luar negeri yang melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota;</p>		Konsep	ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka Promosi Penanaman Modal dilakukan dengan:</p> <p>a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi;</p> <p>b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi;</p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan :</p> <p>a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Daerah;</p> <p>b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Daerah,</p> <p>Sesuai ketentuan peraturan perundang-</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.</p> <p>(2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan, secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non pemerintah.</p>					<p>undangan</p> <p>(2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPMPTSP secara mandiri, atau bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, atau lembaga non pemerintah.</p>
11.	<p>Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>Pasal 9</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau</p>	<p>Adanya perbedaan defenisi</p>		<p>Pasal 9 disempurnakan menjadi:</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jenis bidang usaha; b. penanam modal; c. bentuk badan usaha; d. perizinan; e. jangka waktu penanaman modal; f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal; g. lokasi penanaman modal; h. PTSP. 		Konsep	<p>ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>		<p>Pasal 9</p> <p>Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bidang usaha; b. bentuk badan usaha; c. layanan perizinan berusaha berbasis risiko; d. hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal; e. lokasi penanaman modal; f. koordinator pengawasan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>terintegrasi; dan</p> <p>g. informasi mengenai potensi dan peluang penanaman modal, fasilitas penanaman modal</p>
12.	<p>Jenis Bidang Usaha</p> <p>Pasal 10</p> <p>Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan	Mendasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal disebutkan bahwa:	<p>Pasal 10 disempurnakan sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:</p> <p>a. yang dinyatakan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.			atau lebih terhadap objek yang sama	<p>(1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:</p> <p>a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau</p> <p>b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(1a) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bidang Usaha yang bersifat komersil.</p> <p>(2) Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal</p>	<p>tertutup untuk Penanaman Modal; atau</p> <p>b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bidang Usaha yang bersifat komersil.</p> <p>(3) Pelaksanaan Bidang Usaha terbuka, bagi kegiatan penanaman modal, Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:</p> <p>a. Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan</p> <p>b. Industri Minuman Keras Mengandung</p>	<p>dan untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLr 1 1031).</p> <p>(3) Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					dikerjasamakan dengan pihak lainnya.	
13.	<p style="text-align: center;">Penanam Modal</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Penanam Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum atau Perseorangan.</p> <p>(2) Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh warga negara</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pengaturan Pasal 11 sama dengan pengaturan pasal 12 terkait bentuk badan usaha bagi penanam modal.	Ketentuan Pasal 11 dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	asing, dan/atau badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing dan/atau warga negara asing, badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.					
14.	<p>Bentuk Badan Usaha</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha Perseorangan.</p> <p>(2) Penanaman Modal Asing wajib</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan	Ketentuan Pasal 12 sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Ketentuan Pasal 12 masih relevan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT.) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.</p> <p>(3) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; b. membeli saham; dan c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan 			<p>atau lebih terhadap objek yang sama</p>		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	peraturan perundangundangan yang berlaku.					
15.	<p>Perizinan</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin Penanaman Modal dari Gubernur, kecuali penanaman modal mikro dan kecil</p> <p>(2) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>a. Izin prinsip;</p> <p>b. Izin usaha.</p> <p>(3) Izin penanaman Modal</p>	<p>Dimensi</p> <p>Disharmoni</p> <p>Pengaturan</p>	<p>Definisi</p> <p>atau</p> <p>Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 25 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p> <p>Pasal 25 ayat (4)</p> <p>Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya</p>	<p>Pasal 13 berbunyi:</p> <p>(1) Setiap perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Pemenuhan Perizinan sebagaimana dimaksud</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terjadi perubahan, wajib mengajukan perubahan kepada Gubernur</p>				<p>berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perizinan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p>
16.	<p>Pasal 14 (1) Penanam Modal setelah memperoleh izin penanaman</p>					<p>Ketentuan Pasal 14 dihapus</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib melengkapi perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sesuai dengan bidang usahanya</p> <p>(2) Untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui PTSP di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah</p>					
17.	<p>Pasal 15</p> <p>Jangka waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Dimensi Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua</p>	<p>Masih relevan</p>	<p>Pasal 15 Masih relevan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama		
18.	<p>Pasal 16</p> <p>Setiap penanam modal berhak mendapatkan:</p> <p>a. Kepastian hukum dan perlindungan;</p> <p>b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;</p>	<p>Dimensi Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 14 UU Nomor 25 tahun 2007</p> <p>Pasal 14</p> <p>Setiap penanam modal berhak mendapat:</p> <p>a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;</p> <p>b. informasi yang terbuka</p>	<p>Pasal 16 disempurnakan sebagai berikut:</p> <p>Pasal 16</p> <p>Setiap penanam modal berhak mendapat:</p> <p>a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;</p> <p>b. informasi yang terbuka</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. Pelayanan, termasuk insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku			terhadap objek yang sama	mengenai bidang usaha yang dijalankannya; c. hak pelayanan; dan d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	mengenai bidang usaha yang dijalankannya; c. hak pelayanan; dan d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Setiap penanam modal berkewajiban:</p> <p>a. menerapkan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik;</p>				<p>Disesuaikan dengan Pasal 5 perka BPKM Nomor 5 Tahun 2021</p>	<p>Pasal 17 disempurnakan menjadi:</p> <p>(1) Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:</p> <p>a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;</p> <p>c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;</p> <p>d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan;</p> <p>e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal;</p> <p>f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-</p>					<p>yang baik;</p> <p>b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;</p> <p>c. menyampaikan LKPM;</p> <p>d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;</p> <p>e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	undangan yang berlaku.					<p>f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;</p> <p>g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(2) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:</p> <p>a. Peringatan tertulis;</p> <p>b. Pembatasan kegiatan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>usaha;</p> <p>c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau</p> <p>d. Pencabutan izin usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>
20.	<p>Pasal 18</p> <p>Setiap penanam modal</p>	<p>Dimensi Disharmoni</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan defenisi</p>	<p>Masih relevan dengan ketentuan Pasal 16 UU 25 Tahun 2007 tentang</p>	<p>Pasal 18 masih relevan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bertanggungjawab:</p> <p>a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencehaj praktek monopoli dan hal lain yang merugiakn daerah;</p> <p>c. menciptakan keselamatan, Kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;</p> <p>d. menjaga kelestarian</p>	Pengatur n		ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Penanaman Modal dan Pasal 6 PerKa BKPM Nomor 5 Tahun 2021	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>lingkungan hidup;</p> <p>e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menellantarkan kegiatan usahanya sevara sepihak;</p> <p>f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>					
21.	<p>Pasal 19</p> <p>Pemerintah Daerah menetapkan Lokasi Penanaman modal</p>	<p>Dimensi Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021</p>	<p>Pasal 19</p> <p>Pemerintah Daerah menetapkan Lokasi</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berdasarkan rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan budidaya.			antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama		Penanaman modal berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
22.	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Pelayanan PTSP meliputi :</p> <p>a. pelayanan perizinan dan non perizinan;</p> <p>b. pelayanan insentif dan kemudahan;</p> <p>c. pelayanan pengaduan masyarakat.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan PTSP,</p>	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.	<p>Disempurnakan menjadi :</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Penyelenggaraan PTSP meliputi :</p> <p>a. pelayanan perizinan berusaha;</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada Badan.</p> <p>(3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah, dan Daerah.</p> <p>(4) Tata cara penyelenggaraan PTSP di Badan diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>			<p>terhadap objek yang sama</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah provinsi dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Pembinaan DPMPTSP</p>	<p>b. pelayanan insentif dan kemudahan;</p> <p>c. pelayanan pengaduan masyarakat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Penyelenggaraan PTSP berupa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.</p> <p>(2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha dalam satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</p> <p>(2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud</p>	<p>(3) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</p> <p>(4) ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan pelayanan; b. pengelolaan pengaduan masyarakat; c. pengelolaan informasi; d. penyuluhan kepada masyarakat; e. pelayanan konsultasi; dan f. pendampingan hukum. 	<p>Penyelenggaraan pelayanan insentif dan kemudahan dilaksanakan melalui DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Penyelenggaraan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal dilaksanakan melalui DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						undangan.
23.	<p>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :</p> <p>a. fasilitas penanaman modal bagi penanam modal</p> <p>b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.</p>				<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2021, bahwa kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan pengawasan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Daerah Prov dan Kab/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 21 dihapus dan digabungkan dalam BAB baru yang mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh Badan melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.</p> <p>(3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kompilasi; b. verifikasi; c. evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya. 				<p>Sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf b, Kewenangan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah Provinsi yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PMDN yang ruang lingkup kegiatan lintas daerah kabupaten/kota; dan b. PMDN yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal; b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah / hambatan yang dihadapi penanam modal dalam 				<p>peraturan perundang-undangan.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.</p> <p>(5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :</p> <p>a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;</p> <p>b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;</p> <p>c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ketentuan penanaman modal.					
24.	<p>Pasal 22</p> <p>Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Daerah</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang	penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE berdasarkan pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, sudah dicabut dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik,	<p>Pasal 22 diubah sebagai berikut:</p> <p>Pasal 22</p> <p>Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan melalui sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik yang terintegrasi antara DPMPSTP dengan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				berbeda;	sistem baru ini dibuat berdasarkan UU Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 5 Tahun 2021, sistem baru ini dikenal dengan istilah <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS RBA)	BKPM sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
25.	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Penyebarluasan, Pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:</p> <p>a. membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal Kabupaten/Kota di</p>				Penyebarluasan, Pendidikan dan pelatihan penanaman modal, khususnya ketentuan ayat (1) huruf a, perlu disesuaikan, karena pengaturan pembinaan dan pengawasan diatur dalam bab tersendiri.	<p>Pasal 23 Disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Penyebarluasan, Pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bidang system informasi penanaman modal;</p> <p>b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, Kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan system informasi penanaman modal kepada aparatur Pemerintah dan dunia usaha;</p> <p>c. mengkoordinasikan dan melaksanakan Pendidikan dan pelatihan penanaman</p>					<p>dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:</p> <p>a. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan penanaman modal;</p> <p>b. mengkoordinasikan dan melaksanakan Pendidikan dan pelatihan penanaman modal.</p> <p>(2) Pelaksanaan penyebaran, Pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>modal.</p> <p>(2) Pelaksanaan penyebarluasan, Pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan.</p>					<p>dilakukan oleh DPMPTSP dan/atau perangkat daerah terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p>
26.	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:</p> <p>a. Penyampaian saran;</p> <p>b. Penyampaian informasi</p>	Disharmonisasi peraturan perundang-undangan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	<p>Sesuai Pasal 231 PP No. 5 Tahun 2021 disebutkan bahwa:</p> <p>(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menyelenggarakan pengawasan</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud</p>	<p>Pasal 24 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>potensi Daerah.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk:</p> <p>a. Mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;</p> <p>b. Mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;</p> <p>d. Menumbuhkan kebesamaan antara masyarakat dengan penanam modal.</p> <p>(3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana</p>			<p>hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda</p>	<p>pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan</p> <p>b. Menyampaikan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 18 perkabkpm nomor 5 tahun 2021</p>	<p>dengan cara:</p> <p>a. Penyelenggaraan pengawasan;</p> <p>b. Penyampaian informasi potensi Daerah;</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan</p> <p>b. penyampaian pengaduan masyarakat.</p> <p>(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:</p> <p>a. mewujudkan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.					<p>penanaman modal yang berkelanjutan;</p> <p>b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. mencegah dampak negative sebagai akibat penanaman modal;</p> <p>d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.</p> <p>(4) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), DPMPTSP</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
27.	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif Penanaman Modal berupa:</p> <p>a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;</p> <p>b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan	Ketentuan Pasal 25, terkait bentuk pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6 PP Nomor 24 Tahun 2019 dengan sesuai kondisi dan kemampuan keuangan daerah	<p>Ketentuan Pasal 25 diubah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada Masyarakat dan/atau investor.</p> <p>(2) insentif Penanaman Modal sebagaimana</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. Pemberian dana stimulant; d. Pemberian bantuan modal.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan Penanaman Modal berupa:</p> <p>a. Penyediaan sarana dan prasarana; b. Penyediaan lahan atau lokasi</p> <p>(3) Tata Cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>			<p>atau lebih terhadap obyek yang sama</p>	<p>berbentuk :</p> <p>a) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;</p> <p>b) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;</p> <p>c) pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;</p> <p>d) bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil,</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) berbentuk:</p> <p>a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;</p> <p>b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;</p> <p>c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;</p> <p>d. bantuan untuk riset dan pengembangan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dan/atau koperasi di daerah;</p> <p>e) bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau</p> <p>f) bunga pinjaman rendah.</p> <p>2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:</p> <p>a) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;</p> <p>b) penyediaan sarana dan</p>	<p>untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;</p> <p>e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau</p> <p>f. bunga pinjaman rendah.</p> <p>(3) Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk :</p> <p>a) penyediaan data dan informasi peluang</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					prasarana; c) fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d) pemberian bantuan teknis; e) penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; f) kemudahan akses pemasaran hasil produksi; g) kemudahan investasi langsung konstruksi;	penanaman modal; b) penyediaan sarana dan prasarana; c) fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d) pemberian bantuan teknis; e) penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; f) kemudahan akses pemasaran hasil produksi;

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>h) kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;</p> <p>i) pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;</p> <p>j) kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>g) kemudahan investasi langsung konstruksi;</p> <p>h) kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;</p> <p>i) pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;</p> <p>j) kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>k) kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;</p> <p>l) kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau</p> <p>m) fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.</p>	<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>k) kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;</p> <p>l) kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau</p> <p>m) fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.</p>
28.	<p>Pasal 26</p> <p>Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi	Ketentuan Pasal 26, terkait kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, agar disesuaikan	Ketentuan Pasal 26 diubah sebagai berikut:

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut :</p> <p>a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;</p> <p>b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;</p> <p>c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;</p> <p>d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;</p>			<p>ataupun konsep diantara dua peraturan perundangan atau lebih terhadap obyek yang sama</p>	<p>dengan ketentuan Pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 2019;</p> <p>Pasal 4</p> <p>Pemberian Insentif dan / atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:</p> <p>a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;</p> <p>b. menyerap tenaga kerja;</p> <p>c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;</p> <p>d. memberikan kontribusi bagi peningkatan</p>	<p>Pasal 26</p> <p>Pemberian Insentif dan / atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:</p> <p>a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;</p> <p>b. menyerap tenaga kerja lokal paling kurang 40 % (empat puluh persen);</p> <p>c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;</p> <p>d. memberikan kontribusi</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;</p> <p>f. menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;</p> <p>g. menjadi termasuk skala prioritas tinggi daerah;</p> <p>h. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;</p> <p>i. melakukan alih teknologi;</p> <p>j. merupakan industri pionir;</p> <p>k. menempati lokasi</p>				<p>elayanan publik;</p> <p>e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;</p> <p>f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;</p> <p>g. pembangunan infrastruktur;</p> <p>h. melakukan alih teknologi;</p> <p>i. melakukan industri pionir;</p> <p>j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;</p>	<p>bagi peningkatan pelayanan publik;</p> <p>e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;</p> <p>f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;</p> <p>g. pembangunan infrastruktur;</p> <p>h. melakukan alih teknologi;</p> <p>i. melakukan industri pionir;</p> <p>j. melaksanakan kegiatan penelitian,</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;</p> <p>l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;</p> <p>m. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;</p> <p>n. menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.</p>				<p>k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;</p> <p>l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;</p> <p>m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau</p> <p>n. berorientasi ekspor.</p>	<p>pengembangan, dan inovasi;</p> <p>k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;</p> <p>l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;</p> <p>m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau</p> <p>n. berorientasi ekspor.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
29.	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Tata Cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Gubernur</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundangan atau lebih terhadap obyek yang sama	<p>Pengaturan Pasal 27 sama dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Gubernur</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pemberian Insentif kepada Masyarakat peraturan daerah.</p> <p>(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p>	<p>a. Ketentuan Pasal 27 dihapus</p> <p>b. Perlu ditambahkan ketentuan sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>Pemberian insentif dan/ atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan 26 diberikan seusai dengan kemampuan daerah.</p> <p>c. Perlu ditambahkan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;</p> <p>b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;</p> <p>c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;</p> <p>d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;</p> <p>e. jangka waktu dan</p>	<p>pengaturan dalam Bab mengenai Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana amanat Pasal 7 PP 24 Tahun 2019 yang mengatur mengenai:</p> <p>1. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan melalui adanya standar operasional prosedur dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan</p> <p>f. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.</p>	<p>Masyarakat dan atau Investor sesuai ketentuan Pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 2019;</p> <p>2. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investas dalam melakukan investasi diatur dengan mempertimbangkan kajian teknis bersama OPD yang terkait pemberian Insentif dan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>Kemudahan Penanaman Modal dengan mempedomani ketentuan Pasal 10 PP Nomor 24 Tahun 2019 ; dan</p> <p>3. Prioritas terhadap jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang memperoleh Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan penanamaman modal dengan mendasarkan :</p> <p>a. ketentuan Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>2019 yang mengatur mengenai Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang menjadi prioritas dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;</p> <p>b. ketentuan Pasal 4 ayat (4) Pepres Nomor 10 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa Penanam Modal yang</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>menanamkan modalnya pada Bidang Usaha yang tercantum dalam daftar Bidang Usaha prioritas scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan insentif fiskal dan/atau insentif nonfiscal.</p> <p>4. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sesuai</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 PP Nomor 24 Tahun 2019 yang kurang lebih memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan evaluasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan daerah; b. peninjauan kembali apabila berdasarkan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>evaluasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>c. pelaporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati Walikota kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali serta melaporkan hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerahnya kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.</p>
30.	BAB VII	Disharmoni sasi	Kesesuaian dengan	Perumusan sanksi	Undang-Undang 12 Tahun 2011 Lampiran II nomor 64	Pasal 28 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">SANKSI ADMINISTRASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 17 dikenakan sanksi berupa:</p> <p>a. Peringatan tertulis;</p> <p>b. Pembatasan kegiatan usaha;</p> <p>c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau</p> <p>d. Pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai sanksi administrasi sebagaimana</p>	<p>peraturan perundang-undangan</p>	<p>sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan</p>	<p>administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk</p>	<p>s.d 66 mengatur bahwa norma sanksi administratif dapat dirumuskan menjadi satu bagian dengan norma yang memberikan sanksi atau jika norma yang diberikan sanksi lebih dari satu pasal dapat dirumuskan dalm pasal terakhir. Sanksi administratif dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa.</p>	<p>Dan ketentuan sanksi administrasi dipindah ke Pasal 17</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.					
31.	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan perijinan yang terkait dengan penanaman modal sesuai</p>	Disharmoni Pengaturan	Aspek definisi dan/atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) huruf b dan ayat (2) sudah tidak relevan lagi dan perlu disesuaikan</p> <p>- Pasal 29 ayat (1) huruf b, pada saat Perda ini diundangkan nomenklatur masih Badan Penanaman Modal sehingga berbunyi :</p> <p>“Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan perijinan yang terkait dengan penanaman</p>	Pasal 29 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dengan kewenangan Daerah tetap memberikan pelayanan perijinan atas nama Gubernur sampai ditetapkannya PTSP di Jawa Tengah.</p> <p>(2) Proses pendelegasian kewenangan pemberian pelayanan penanaman modal selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.</p>				<p>modal sesuai dengan kewenangan Daerah tetap memberikan pelayanan perijinan atas nama Gubernur sampai ditetapkannya PTSP di Jawa Tengah”</p> <p>- Pasal 29 ayat (2), pada saat ini kewenangan pemberian modal sudah berada di Dinas PTSP</p>	
32.	<p>Pasal 30</p> <p>Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya</p>	Disharmoni Pengaturan	Aspek definisi dan/atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di	Sesuai ketentuan Lampiran angka 210 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam	Ketentuan Pasal 30 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	diatur dengan Peraturan Gubernur.			antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.	
33.	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi				Ketentuan Penutup pada Pasal 30 dan Pasal 31 (pasal terakhir) agar dapat disesuaikan apabila Peraturan Daerah Nomor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal melebihi 50 persen substansi yang diubah, maka Perda Nomor 7 Tahun	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Jawa Tengah.				2010 perlu dicabut.	Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
SUBSTANSI TAMBAHAN						
1	Bentuk Perda					<p>Raperda tentang penanaman modal di jawa tengah bukan raperda perubahan atas perda lama namun pengaturan baru dengan bentuk perda baru:</p> <p>Konsekuensinya sebagai berikut:</p> <p>a. Perlu disusun ruang lingkup baru;</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>b. Kebijakan penanaman modal baru berbasis pengaturan rumpun penanaman modal dan perijinan;</p> <p>c. Raperda ini dapat multi sektor dalam rumpun penanaman modal dan perijinan;</p> <p>d. Dimulai dari perencanaan (dokumen perencanaan penanaman modal), insentif dan kemudahan investasi, pengembangan UMKM, fasilitasi penanaman</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>modal, dan hal lainnya yang sesuai dengan kebutuhan.</p>
2.	<p>KEK</p>					<p>Pengaturan mengenai kebijakan penanaman modal dan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus yang ada di Jawa Tengah sesuai ketentaun peraturan perundang-undangan.</p>
3.	<p>Muatan Lokal</p>					<p>Pengaturan kebijakan muatan local daerah yang disesuaikan dengan keadaan penanaman modal dan perizinan yang dibutuhkan Daerah.</p>

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Pembangunan nasional harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan Industri sebagai penggerak utama. Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional.

Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pembangunan bidang penanaman modal telah memiliki landasan hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai penjabaran operasional Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33. Landasan hukum tersebut sudah cukup memadai guna mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Perubahan internal yang sangat berpengaruh adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa konsekuensi pergeseran peran dan misi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah

Daerah Kabupa-ten/Kota dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal dan perizinan. Perubahan eksternal yang berpengaruh terhadap pembangunan Industri ditandai dengan telah diratifikasi perjanjian internasional yang bersifat bilateral, regional, dan multi-lateral yang mempengaruhi kebijakan nasional di bidang penanaman modal dan perizinan.

Pembangunan nasional harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan penanaman modal sebagai penggerak utama. Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional. pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga penanaman modal memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

4.2. Landasan Sosiologis

Undang-Undang tentang Cipta Kerja bertujuan untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan lingkungan strategis dan sekaligus mampu menjadi landasan hukum bagi tumbuh, berkembang, dan kemajuan Investasi nasional. Undang-Undang tentang Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam Investasi dengan tetap menjamin aspek keamanan, tenaga kerja dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pokok-pokok pengaturan dalam undang-undang Cipta Kerja meliputi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha:

ketenagakerjaan, kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah; kawasan ekonomi; investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan pengenaan sanksi.

4.3. Landasan Yuridis

Pasal 30 UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa :

Ayat (1) : Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

Ayat (2) : Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

Ayat (3) : Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Ayat (5) : Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.

Pasal 10 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa :

Ayat (1) : Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf c berupa pemberian :
a. Nomor induk berusaha; dan
b. Izin.

Ayat (2) : Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Ayat (3) : Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 90 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa :

Ayat (1) : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.

Ayat (2) : Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih ketrampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

Ayat (3) : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab VIIA : KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAN RETRIBUSI, Pasal 156B UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa :

Ayat (1) : Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.

Ayat (2) : Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan atau sanksinya.

Ayat (3) : Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional.

Ayat (4) : Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

- Ayat (5) : Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- BAB IX : KAWASAN EKONOMI, Pasal 35 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa :
- Ayat (1) : Wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberi insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Ayat (2) : Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Ayat (3) : Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.

Pada Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah menyatakan :

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya.

Pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah menyatakan :

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria :

- a. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. Menyerap tenaga kerja;
- c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik bruto;
- f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. Pembangunan infrastruktur;
- h. Melakukan alih teknologi;
- i. Melakukan industri pionir;
- j. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;

- k. Bermitra dengan usaha mikro, kecil datau koperasi;
- l. Industry yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. Melakukan kegiatan usaha seusai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. Berorientasi ekspor.

Selanjutnya pada Pasal 7 dinyatakan bahwa Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN

Bidang Penanaman Modal menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan PP Nomor 24 tahun 2019 menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam penanaman modal dan perizinan berusaha. Penyusunan Perubahan Perda Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 telah melibatkan berbagai instansi terkait, KADIN, pelaku industri dan pakar dari beberapa perguruan tinggi. Hal itu diperlukan untuk mendapatkan berbagai masukan karena bidang Penanaman Modal memerlukan strategi yang tepat, agar mampu mengakomodasikan dan mengantisipasi perubahan yang sangat cepat karena didorong oleh globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi.

Penyusunan naskah akademik ini dimaksudkan untuk membuat suatu dokumen naskah akademik yang dapat memberikan informasi dan penjelasan yang rasional tentang pentingnya dan dasar argumentasi ilmiah mengapa diperlukan penyusunan perubahan Perda Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah. Naskah akademik penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Peraturan Daerah Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah ini juga memuat ketentuan-ketentuan dan penjelasan yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan peraturan daerah. Substansi peraturan daerah diharapkan dapat menjadi instrumen atau landasan untuk melaksanakan penanaman modal dan perizinan baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

Ruang lingkup dan materi muatan Perubahan Perda Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. Ketentaun Umum
- b. Asas, Tujuan dan Sasaran

- c. Kewenangan Penanaman Modal.
- d. Kebijakan Penanaman Modal Daerah.
- e. Peran serta Masyarakat.
- f. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- g. Sanksi Administrasi.
- h. Ketentuan penutup.

4.1. Ketentuan Umum

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu”.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
13. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
14. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan

- usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
15. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi daerah.
 16. Izin adalah persetujuan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
 17. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
 18. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 19. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
 21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
 22. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Asas

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;

- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Tujuan

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran

- a. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- b. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- c. meningkatkan jumlah penanam modal;
- d. meningkatkan realisasi penanaman modal..

Ruang lingkup

- a. Kewenangan Penanaman Modal
- b. Kebijakan Penanaman Modal Daerah
- c. Insentif dan Kemudahan penanaman Modal
- d. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
- e. Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
- f. Peran serta masyarakat

KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal adalah menentukan Kebijakan penanaman modal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Kebijakan penanaman modal daerah meliputi :

- a. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Promosi Penanaman Modal;
- c. Pelayanan Penanaman Modal;
- d. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
- e. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal;

Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal meliputi :

- a. bidang usaha;
- b. bentuk badan usaha;
- c. perizinan;
- d. hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
- e. lokasi penanaman modal;
- f. koordinator pengawasan terintegrasi; dan
- g. informasi mengenai potensi dan peluang penanaman modal, fasilitas penanaman modal.

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada Masyarakat dan/atau investor. Insentif Penanaman Modal berbentuk :

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Kemudahan Penanaman Modal berbentuk :

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;

- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pemberian Insentif dan / atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria :

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal paling kurang 40 % (empat puluh persen);
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH

Pemerintah Daerah menyusun RUPM yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi. RUPM dijadikan dasar dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal di daerah. Tata cara penyusunan RUPM lebih lanjut diatur dalam peraturan Gubernur

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan dengan cara berkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Jawa Tengah dilaksanakan dengan cara melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu secara administrasi perizinan dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Jawa Tengah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan dengan cara melakukan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.

PERAN SERTA MASYARAKAT

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :

- a. Penyelenggaraan pengawasan;
- b. Penyampaian informasi potensi Daerah.

Peran serta masyarakat meliputi :

- a. pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
- b. penyampaian pengaduan masyarakat

Peran serta bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
- b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
- c. mencegah dampak negative sebagai akibat penanaman modal;
- d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.

Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat DPMPTSP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada Bab I sampai dengan Bab V di atas, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Dalam kerangka perancangan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanaman Modal, penyusunan Naskah Akademik ini merupakan pengkajian ilmiah yang komprehensif tentang permasalahan dan kebutuhan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi ke dalam Peraturan Daerah Provinsi dengan mendasarkan pada teori dan metodologi ilmiah. Naskah Akademik memberikan landasan pemikiran sekaligus dasar argumentasi dan rumusan norma hukum yang menjelaskan perlunya perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanaman Modal yang baik dan dapat diterapkan secara efektif.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Perda Penanaman Modal mempunyai dasar hukum yang kuat dan sejalan (sinkron) dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, dan secara sosiologis tidak bertentangan dengan kepentingan dan rasa keadilan masyarakat. Di samping itu penyusunan perubahan peraturan daerah tersebut juga mempunyai landasan filosofis yang kuat dan sejalan dengan situasi, kondisi, dan aspirasi masyarakat daerah Jawa tengah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Perda Penanaman Modal diarahkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan pelaku usaha dalam perencanaan dan investasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah seturut dengan kaidah-kaidah norma dan kondisi empiris masyarakat.

6.2. Rekomendasi

1. Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang perubahan Perda Penanaman Modal merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan pelaku usaha dalam perencanaan dan investasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan akan berimplikasi perlu dibuatnya peraturan teknis pelaksanaannya, oleh karena itu pembentukan peraturan Kepala Daerah harus dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, agar Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan Perda Penanaman Modal dapat berlaku secara efektif secepatnya dapat segera digunakan sebagai pedoman dan pengaturan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan sosialisasi Peraturan Daerah tentang perubahan Perda Penanaman Modal, sehingga aparatur pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya harus memahami substansi untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Sosialisasi juga diperlukan bagi masyarakat agar segera dipahami tentang arti penting dan pelaksanaan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan pelaku usaha dalam perencanaan dan pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang tepat dan fungsional sesuai dengan kondisi lokal setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, H, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RienekaCipta.
- Jimly Assidhiqi dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Jimly Asshidique, 2010, *Perihal Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada.
- , 2004, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Mahendra Putra Kurnia, dkk., *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta,2007.
- Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-undangan (2), Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius
- Peter Mahmud Marzuki,2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Rosjidi Ranggawijaya, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju
- Soetandyo Wignjosoebroto, 1997, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- William G. Andrews, 1968, *Constitutions and Constitutionalism* 3rd edition, New Jersey: Van Nostrand Company.
- Moleong, Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1986, *Metode Penelitian Survey*, Suntingan LP3ES, Jakarta.
- Siagian, P, Sondang, 2001. *Teori Pengembangan Organisasi*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.